



PUTUSAN
No. 78/DKPP-PKE-V/2016
No. 103/DKPP-PKE-V/2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 77/V-P/L/DKPP/2016 tanggal 20 Januari 2016 dan Nomor 132/V-P/L/DKPP/2016 tanggal 3 Maret 2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 78/DKPP-PKE-V/2016 dan Nomor 103/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

1. Nama : **1. Dian Farizka**
2. Wahyudi
3. Unoto Dwi Yulianto
4. Jaedi A Naufal
5. Yandi Suhendra
6. Muhtar Latief
7. Ahmad Irwandi Lubis
8. Dewi Puspitaningsih
9. Brodus
10. Alberthus
11. Nikson Gans Lalu

Pekerjaan/Lembaga : Advokat dan Konsultan Hukum pada DF Law Firm and Partners

Alamat : Jalan Kramat Asem No. 57A RT 03/14, Kampung Pitara Pancoran Mas, Depok

Selaku kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2015, bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **1. Andi Maddusila**
2. Wahyu Permana

Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015

Alamat : Komp. BPH Blok A.15 No. 14 RT 005/020, Gunung Sahari, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu I;**

2. Nama : **Amiruddin**

Pekerjaan/Lembaga : Pegiat LSM Gerak Masyarakat Penegak Kebenaran

Alamat : Bontobiraeng, Kelurahan Katangka, Somba Opu, Gowa

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu II;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Zainal Ruma**

Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Gowa

Alamat : Jalan Andi Mallombasang No. 69, Sungguminasa, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Arif Budiman**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Gowa

Alamat : Jalan Andi Mallombasang No. 69, Sungguminasa, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

3. Nama : **Sukman**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Gowa

Alamat : Jalan Andi Mallombasang No. 69, Sungguminasa, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

4. Nama : **Muhtar Muis**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Gowa

Alamat : Jalan Andi Mallombasang No. 69, Sungguminasa, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

5. Nama : **Nuzul Fitri**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Gowa

Alamat : Jalan Andi Mallombasang No. 69, Sungguminasa, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V.**

[1.3] Telah membaca pengaduan Para Pengadu;

Mendengar keterangan Para Pengadu;

Mendengar jawaban Para Teradu;

Mendengar keterangan Saksi dan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Pengadu I meyampaikan pokok pengaduannya sebagai berikut:

1) Para Teradu telah bertindak melawan hukum dan tidak profesional;

a. Para Teradu melalui struktur di bawahnya yakni PPS dan KPPS telah bertindak secara melawan hukum dengan melakukan perbuatan yaitu membuka kotak suara pada masing-masing KPPS yang dipimpinnya tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan undang-undang. Adapun pembukaan kotak suara tersebut dan dugaan kecurangan terjadi di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa yang diduga kuat dilakukan para Teradu untuk memenangkan pasangan calon tertentu;

b. Terhadap perbuatan melawan hukum terkait dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Teradu, terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Hamka S.Pd Bin Hamjauddin, Terdakwa II Muh. Thamrin Bin Tajuddin M, Terdakwa III Abd. Rahman Dg. Ngempo Bin Talli, Terdakwa IV Sakri alias Dg. Sijaya Bin Pata Dg. Lewa, Terdakwa V Saiful alias Ipul Bin Dg. Bali, dan Terdakwa VI Lesti Padmi Binti Yatino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Menjaga dan Mengamankan Keutuhan Kota Suara, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 5 (lima) buah kotak suara dari TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa;
- Video rekaman berdurasi 2 (dua) menit dan 18 (delapan belas) detik tentang kejadian pembukaan kotak suara TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Berita Acara Peminjaman isi kotak suara tanggal 12 Desember 2015;
- Berita Acara Pembukaan segel kotak suara tanggal 12 Desember 2015;
- Berita Acara Model C Kwk TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- 1 (satu) bundel surat keputusan pengangkatan PPS dan PPS Pemilihan Bupati Kabupaten Gowa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c. Berdasarkan keputusan *a-quo*, terang dan jelas bahwa Para Teradu melalui struktur bawahannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertindak secara tidak profesional karena telah melakukan pembongkaran kotak suara di TPS 5, 7, 9, dan 10 sebagaimana dalam laporan Panwas Kabupaten Gowa Nomor 015/LP/PILBUP/PANWAS-GWA/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015;
 - d. Pembukaan Kotak Suara tanpa dasar hukum yang sah jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* UU No. 1 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan KPPS dan PPS harus menjaga dan mengamankan kotak suara dan menyerahkan kotak suara yang tersegel ke PPK pada hari yang sama;
 - e. Faktanya, pembukaan kotak suara tidak hanya terjadi di 5 TPS desa Kanjilo Kecamatan Barombong, namun juga terjadi di Kecamatan Palangga. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Teradu di kecamatan Palangga dilakukan dengan cara memindahkan kotak suara dari Kantor Kecamatan Pallangga (Sekretariat PPK) ke SMKN 1 Pallangga Grafika tanpa ada pemberitahuan yang dibuat oleh Pihak PPK dan tanpa ada berita acara serta tanpa ada persetujuan pasangan calon. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti foto-foto dan Bukti Laporan ke Panwas Kabupaten Gowa;
 - f. Pada saat dilakukan pemindahan kotak suara ke Lokasi SMKN 1 Pallangga Grafika, telah ditemukan sebanyak 4 (*empat*) kotak suara yang masing-masing sudah rusak gemboknya dan 5 (*lima*) kotak suara berisi C1 yang tidak tergembok dan tidak tersegel. Terhadap hal tersebut, Pengadu I telah melaporkan ke Panwas Kabupaten Gowa tertanggal 10 Desember 2015 dengan pelapor atas nama Muh. Helim;

- g. Terhadap pengalihan dan pembongkaran di desa Bontoala Kecamatan Pallangga, telah Pengadu I laporkan ke Panwas Kabupaten Gowa, namun sampai sekarang belum ditindaklanjuti;
- h. Terjadi pembongkaran Kotak Suara di Rumah Sekretaris Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa sebagaimana telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Gowa dengan penerimaan laporan nomor 019/LP/PILBUP/PANWAS-GWA/2015;
- i. Pемindahan dan pembongkaran Kotak Suara secara tidak sah jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 dan melanggar prinsip/asas pemilu jujur dan adil sehingga telah menimbulkan keraguan terhadap validitas data hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa;
- 2) Para Teradu meloloskan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dengan cara tidak melakukan penelitian.
- a. Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa *“setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang sesuatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*;
- b. Pasal 16 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota, menyatakan bahwa: *“Penelitian terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan terdiri dari :*
- a. Penelitian administrasi;*
- b. Penelitian faktual”*.
- c. Salah satu syarat pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa melalui Jalur Perorangan (Independen) adalah adanya dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Warga Kabupaten Gowa dengan jumlah minimal sebanyak 56.045.
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama Adnan Purichta Ichsan– Abdul Rauf Malaganni yang merupakan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa yang lolos di KPU melalui Jalur Perseorangan

(Independen), dimana pada saat pengajuan persyaratan tersebut mengumpulkan kurang lebih 64.000 dukungan.

- e. Pengadu I telah menemukan beberapa bukti di lapangan terkait adanya indikasi pelanggaran atau pemalsuan dukungan masyarakat kepada Pasangan Calon Perseorangan atas Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni, dimana masyarakat tersebut namanya dicantumkan beserta KTP, namun ternyata setelah diverifikasi kepada yang bersangkutan, masyarakat tersebut mengaku tidak mendukung, sehingga terdapat dugaan kuat Para Teradu berkolaborasi dengan Pasangan Calon untuk meloloskan pasangan Adnan Purichta IYL-Abdul Rauf Malaganni. Dukungan tersebut sarat dengan rekayasa dan manipulatif;
 - f. Adapun jumlah masyarakat yang namanya tercantum dalam daftar yang mendukung Adnan Purichta Ichsan- Abdul Rauf Malaganni, mencapai puluhan ribu yang membuat surat pernyataan. Karena banyaknya surat pernyataan tersebut, Pengadu hanya mengambil sample beberapa kecamatan saja untuk dijadikan bukti bahwa Para Teradu memang bekerja dengan tidak independen, tidak profesional dan bahkan mendukung salah satu pasangan calon;
 - g. Setelah diverifikasi oleh Pengadu I, syarat dukungan yang diperoleh Bakal Pasangan Calon Urut Nomor 5 (*lima*) hanyalah sebanyak 54.000 dukungan, sedangkan salah satu syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa dengan jumlah minimal sebanyak 56.045 dukungan;
 - h. Indikasi kecurangan tersebut telah dilaporkan oleh Amiruddin, S.H., dari LSM GEMPAR pada tanggal 14 Desember 2014 kepada Panwas Kabupaten Gowa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Pelapor tertanggal 14 Desember 2015;
 - i. Berdasarkan bukti-bukti lainnya yakni adanya Tokoh Masyarakat atas nama Abdul Kadir yang diminta kepolisian untuk mewakili masyarakat banyak yang namanya juga diklaim sebagai pendukung pasangan calon Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni, sebagaimana telah dilaporkan oleh Abd. Kadir berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor LP/B/18/I/2016/SPKT RES GOWA tertanggal 06 Januari 2016;
 - j. Para Teradu ternyata tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan Pasal 16 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota.
- 3) Para Teradu tidak memberikan surat keputusan dan berita acara rekapitulasi
- a. Para Teradu nyata-nyata telah melanggar hukum dengan tidak memberikan Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, sehingga membuat hak Pengadu I

- menjadi hilang/gugur untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi;
- b. Para Teradu mengirimkan Model DB KWK & DB-1 KWK kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa tertanggal 20 Desember 2015 yang baru diperoleh Pengadu tanggal Tanggal 2 Januari 2016 sehingga Pengadu I dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap terlambat mengingat batas waktu pengajuan permohonan adalah 3 X 24 jam, sehingga batas waktu akhir adalah tanggal 20 Desember 2015;
 - c. Pengadu I melalui Saksi Mandat di tingkat kabupaten atas nama Abdul Rahman, telah mengajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Namun, meskipun hadir dalam pleno rekapitulasi, Abdul Rahman tidak diberikan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi dan Berita Acara. Para Teradu beralasan karena Abdul Rahman mengajukan keberatan maka ia tidak diberikan SK dan Berita Acara rekapitulasi perolehan suara;
 - d. Tindakan Para Teradu sangat jelas dan terang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak secara tidak adil dan tidak profesional.
- 4) Para Teradu telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- a. Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13.11.1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni;
Pasal 9 huruf b
“Penyelenggara Pemilu berkewajiban: Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas”
Pasal 11 huruf b
“Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara pemilu berkewajiban melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan Yuridiksinya”
Pasal 15 huruf d:
“Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi dan efektifitas, penyelenggara pemilu berkewajiban melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi”
 - b. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota.
Pasal 56
 1. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan suara di TPS
 2. KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara.
2. Pengadu II menyampaikan pokok pengaduannya yaitu bahwa Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa telah menetapkan Hasil Rekapitulasi Surat

Suara secara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Gowa telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 dengan Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015, dengan jumlah Surat Suara sebanyak 558.985. Namun, anggota KPU Kabupaten Gowa bernama Muhtar mengaku jika surat suara yang dicetak oleh CV Makassar Grafika sebagai pemenang tender itu sebanyak 558.910 yang sudah termasuk cadangan 2,5% (persen). Telah terjadi perbedaan (kelebihan jumlah surat suara) antara jumlah surat suara yang dicetak dengan hasil penetapan rekapitulasi KPU Kabupaten Gowa. Para Teradu telah melanggar sejumlah ketentuan, antara lain:
 - a. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Ketua KPU yang dengan segaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan);
 - b. Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan, "Penyediaan perlengkapan pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a) tepat jumlah, b) tepat jenis, c) tepat sasaran, d) tepat waktu, e) tepat kualitas, dan f) efisien
- 2) Penetapan jumlah surat suara oleh KPU Kabupaten Gowa tentang DPT +2,5% berbeda dengan Peraturan Perundang-undangan Pilkada yang telah ditetapkan sebagaimana pada:
 - a. Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan;
 - b. Pasal 30 Undang-Undang *a quo* yang mengatur bahwa pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) di setiap TPS;
 - c. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas: surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT

dan surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS (ayat 1); dan dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pemecahan, maka hitungan dibulatkan keatas (ayat 2).

- 3) KPU Kabupaten Gowa melakukan kesalahan terstruktur dan massif tentang penggunaan surat suara. Terjadi perbedaan jumlah penggunaan surat suara dari Tingkat KPPS sampai tingkat kabupaten dan tidak pernah dilakukan perbaikan sampai dilakukannya penetapan rekapitulasi tingkat kabupaten.
- 4) KPU Kabupaten Gowa tidak melakukan pembulatan desimal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pemecahan, maka hitungan dibulatkan ke atas.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Sepanjang persidangan, Pengadu tetap menolak secara tegas dalil-dalil dari Para Teradu dalam tanggapannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pengadu, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah di hadapan persidangan;
2. Adanya perbuatan melanggar hukum terkait dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Teradu telah terbukti sebagaimana telah diputus di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm tertanggal 4 Januari 2016;
Dengan demikian, berdasarkan keputusan *a quo* tersebut, membuktikan bahwa Teradu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertindak secara tidak profesional serta mengakui adanya pembongkaran kotak suara di TPS 5, 7, 9 dan 10 Desa Kanjilo.
3. Pembukaan kotak suara terbukti tidak hanya terjadi di 5 TPS Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, namun terjadi juga di Kecamatan Palangga, dengan cara memindahkan kotak suara dari TPS ke SMKN 1 Grafika Palangga yang seharusnya kotak suara tersebut diantar ke Kantor Kecamatan Palangga (Sekretariat PPK), dan juga telah ditemukan sebanyak 4 (empat) kotak suara yang masing-masing sudah rusak gemboknya dan 5 (lima) kotak suara berisi C1 yang tidak tergembok dan tidak tersegel, sebagaimana dibuktikan dan dikuatkan oleh Saksi-saksi Pengadu dalam persidangan, sebagai berikut:
 1. Saksi Juliardi, membuktikan bahwa Saksi mengantar ibunya (Junaida) dalam hal ini sebagai Saksi Pengadu di TPS 4 Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, ikut mengantarkan kotak suara dengan mengikuti Mobil *Pick Up* dengan Nomor Polisi

DD 8906 QM yang membawa kurang lebih 26 (dua puluh enam) kotak suara ke SMKN 1 Grafika Palangga melalui pintu samping, bukannya ke Kantor Kecamatan.

Saksi juga membuktikan bahwa kondisi jalan menuju SMKN 1 Grafika Palangga masuk dari pintu samping dan melalui lorong-lorong yang gelap dan sebelah kiri dan kanannya hutan serta di dalam ruangan SMKN 1 Grafika juga gelap (tidak ada penerangan) kecuali 1 (satu) ruangan kelas dimana kotak suara diletakkan;

2. Saksi Junaida, membuktikan bahwa Saksi adalah Saksi Pengadu dari TPS 4 Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, ikut mengantarkan kotak suara dengan diboncengi anaknya (Juliardi) ke SMKN 1 Grafika Palangga melalui pintu samping dan juga membuktikan bahwa kondisi jalan menuju SMKN 1 Grafika Palangga melalui lorong-lorong yang gelap dan sebelah kiri dan kanannya hutan;

Saksi juga diingatkan oleh seorang Polisi yang bernama Sahrudin untuk memanggil teman-temannya demi keamanan karena kondisi jalan ke SMKN 1 Grafika Palangga sangat rawan. Lalu Saksi menelpon keluarganya dan Saksi Sunandar untuk datang ke SMKN 1 Grafika Palangga;

3. Saksi Sunandar, membuktikan bahwa Saksi mengetahui adanya pembongkaran kotak suara oleh KPPS 5,7,9 dan 10 atas perintah Ketua KPPS Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Saksi juga telah melaporkan ke Panwas Kabupaten Gowa tanggal 9 Desember 2015 dengan Penerimaan Laporan Nomor 015/LP/PILBUP/PANWAS-GWA/XII/2015.

Saksi juga membuktikan bahwa ada pemindahan kotak suara dari TPS ke SMKN 1 Grafika Palangga dan mengetahui adanya beberapa kotak suara yang sudah terbuka atau sudah tidak tersegel, sehingga Saksi merekamnya dalam foto dan video;

4. Adalah terbukti bahwa di tempat pemindahan kotak suara yakni di Lokasi SMKN 1 Grafika Palangga, telah ditemukan sebanyak 4 (empat) kotak suara yang masing-masing sudah rusak gemboknya dan 5 (lima) kotak suara berisi C1 yang tidak tergembok dan tidak tersegel. Atas temuan tersebut Pengadu telah melaporkan ke Panwaslih Gowa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Pelapor, tanggal 10 Desember 2015, atas nama Muh. Ridwan, yang menjelaskan bahwa ada beberapa mobil yang berasal dari kantor camat membawa kotak suara ke SMK Grafika, dan menemukan kotak suara sebanyak 4 (empat) buah dimana gemboknya sudah rusak, kemudian ada 5 (lima) kotak suara yang berisi C1 yang tidak tergembok;
5. Penemuan kotak suara yang rusak dan tidak tersegel di Aula SMKN 1 Grafika telah terbukti, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Pelapor, tanggal 10 Desember 2015, atas nama Muh. Helmi yang menjelaskan bahwa ada 4 (empat) kotak suara yang rusak dan tidak tersegel dan ada kotak suara yang disembunyikan, dimana posisinya ada dibelakang sekolah dalam kondisi gelap gulita kurang lebih 60 kotak suara yang masih ada di atas mobil open cap sebanyak 3 (tiga) Mobil;

6. Terhadap pemindahan dan pembongkaran kotak suara di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Pengadu telah menyampaikan laporan ke Panwas Kabupaten Gowa, namun sampai sekarang belum ditindaklanjuti;
7. Saksi Teradu (Muh. Ilyas selaku Ketua PPK Kecamatan Palangga) dalam persidangan tanggal 12 April 2016 mengakui adanya Kotak Suara yang telah rusak (terbuka) dan tidak tersegel;
8. Pada persidangan tersebut, Saksi Teradu melampirkan bukti foto dan video, yang sebenarnya menguatkan kesaksian dari Saksi Pengadu bahwa jarak antara jalan raya ke lokasi diletakkannya Kotak Suara di SMKN1 Grafika Palangga, apabila ditempuh pada malam hari memang sangat gelap.

Dengan adanya bukti foto dan video dari Teradu dan Pengadu yang sama, tetapi diambil dalam waktu berbeda membuktikan bahwa dalil yang diajukan oleh Pengadu menjadi tidak terbantahkan. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran terbesar Pengadu sebagaimana dikatakan Saksi Teradu (Muh. Ilyas selaku Ketua PPK Kecamatan Palangga) yang membuktikan adanya kesengajaan membawa Kotak Suara lebih tanpa pengawalan dan tanpa saksi-saksi dari pasangan calon lain, sehingga apabila ternyata kotak tersebut berisi surat suara palsu atau yang sudah dicoblos, siapakah yang akan bertanggungjawab? Alangkah mengerikan ketika penyelenggara pemilu melakukan kejahatan secara terstruktur, sistematis dan massif, dimana mereka mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Dengan demikian, Para Teradu telah melanggar prinsip/asas pemilu Jujur dan Adil sehingga telah menimbulkan keraguan terhadap validitas data hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa;

9. Adanya pembongkaran kotak suara di Rumah Sekretaris Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong telah terbukti sebagaimana telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Gowa dengan Penerimaan Laporan Nomor 019/LP/PILBUP/PANWAS-GWA/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015;
10. Pemindahan dan pembongkaran Kotak Suara secara tidak sah jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 11 Tahun 2015), yang berbunyi :
 - “b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - c. Meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.”
11. Pembukaan Kotak Suara tanpa dasar hukum yang sah jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama dipidana;

12. Salah satu syarat pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa melalui jalur Perorangan (Independen) adalah adanya dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Warga kabupaten Gowa dengan jumlah minimal sebanyak 56.045 dukungan;
13. Bahwa Pasangan Calon Urut 5 (lima) atas nama Adnan Purichta Ichsan–Abdul Rauf Malaganni yang merupakan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa yang lolos di KPU melalui Jalur Perseorangan (Independen) memasukkan dukungan berupa identitas kependudukan sebanyak kurang lebih 64.000 dukungan;
14. Pengadu telah menemukan beberapa bukti di lapangan terkait adanya indikasi pelanggaran atau pemalsuan dukungan masyarakat kepada Pasangan Calon Perseorangan atas nama Adnan Purichta Ichsan–Abdul Rauf Malaganni, terbukti dimana masyarakat tersebut namanya dicantumkan beserta KTP, namun ternyata setelah di verifikasi kepada yang bersangkutan, masyarakat tersebut mengaku tidak mendukung, sehingga terdapat dugaan kuat Teradu berkolaborasi dengan Pasangan Calon untuk meloloskan Pasangan Adnan Purichta Ichsan–Abdul Rauf Malaganni. Dengan demikian, dukungan tersebut sarat dengan rekayasa dan manipulatif, sebagaimana dibuktikan dan dikuatkan oleh Saksi-saksi dalam persidangan yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Dukungan dan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan (Independen) tanpa dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sebagai berikut :
 - a. Saksi Syarifuddin, membuktikan bahwa namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Dukungan, padahal Saksi tidak pernah mendukung Pasangan Calon Urut Nomor 5. Saksi juga membuktikan bahwa Saksi tidak pernah didatangi untuk diverifikasi oleh Teradu dan struktur di bawahnya untuk dilakukan penelitian. Bahwa atas pencantuman nama Saksi tersebut, Saksi telah melaporkan ke Kepolisian Resort Gowa dengan Tanda Bukti Laporan Nomor LP/B/19/I/2016/SPKT RES GOWA tanggal 06 Januari 2016 tentang Pemalsuan Surat.
 - b. Saksi Salamung DG Lapang, membuktikan bahwa namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Dukungan, padahal Saksi tidak pernah mendukung Pasangan Calon Urut Nomor 5. Saksi juga membuktikan bahwa Saksi tidak pernah didatangi untuk diverifikasi oleh Teradu dan struktur di bawahnya untuk dilakukan penelitian.

- c. Saksi Aziz Manai, membuktikan bahwa namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Dukungan, padahal Saksi tidak pernah mendukung Pasangan Calon Urut Nomor 5. Saksi juga membuktikan bahwa Saksi tidak pernah didatangi untuk diverifikasi oleh Teradu dan struktur di bawahnya untuk dilakukan penelitian.
- d. Saksi Amiruddin membuktikan bahwa namanya dan keluarganya tercantum dalam Surat Pernyataan Dukungan, padahal Saksi tidak pernah mendukung Pasangan Calon Urut Nomor 5. Saksi juga membuktikan bahwa Saksi telah didatangi oleh Teradu dan menyatakan bahwa Saksi tidak pernah mendukung Pasangan Calon Urut Nomor 5 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi tertanggal 14 Desember 2015, tetapi nama Saksi dan keluarganya masih tercantum dalam Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 5.

Dengan demikian, Para Teradu telah terbukti tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota.

15. Para Teradu terbukti tidak memberikan Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, sehingga membuat hak Pengadu menjadi hilang/gugur untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dibuktikan sebagai berikut:
 - a. Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Pengadu dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat I Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 (Model DB2-KWK), tertanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Abd. Rahman, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang membuktikan bahwa Saksi Pengadu hadir dan tidak meninggalkan tempat sebagaimana didalilkan dalam Tanggapan Para Teradu halaman 6 poin c yang menyebutkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (saksi pengadu) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 meninggalkan tempat rekapitulasi.
 - b. Surat dari Pengadu kepada Ketua KPU Kabupaten Gowa Nomor 001/EX/TPK-GW/I/2016 tanggal 02 Januari 2016, perihal Permintaan SK Penetapan Hasil Rekapitulasi;
 - c. Atas surat Pengadu tersebut, Teradu baru memberikan Surat Keputusan 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, Perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 pada tanggal 02 Januari 2016; Dengan demikian, terbukti bahwa ada unsur kesengajaan dari Teradu untuk tidak memberikan SK Penetapan Hasil Rekapitulasi sehingga membuat hak

Pengadu hilang/gugur dalam mengajukan gugatan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.

16. Oleh karena Pengaduan/Laporan Pengadu pada perkara ini telah berdasarkan atas hak dan alasan-alasan yang disertai dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka Pengadu berkesimpulan bahwa Para Teradu telah terbukti bertindak tidak professional dalam menjalankan tugasnya dan melanggar prinsip/asas pemilu Jujur dan Adil sehingga telah menimbulkan keraguan terhadap validitas data hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa.

PERMOHONAN

[2.3] Berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Teradu melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
 3. Menjatuhkan sanksi berat kepada Para Teradu; atau
- Apabila Yang Mulia Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Para Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P1-1 sampai dengan P1-12, dan bukti P2-1 sampai dengan P2-7 dan menghadirkan saksi-saksi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bukti P1-1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm tanggal 4 Januari 2016;
2. Bukti P1-2 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 001/LP/PILBUP/PANWAS-GWA/VII/2015;
3. Bukti P1-3 : Foto-foto pemindahan kotak suara dari TPS ke SMK Grafika;
4. Bukti P1-4 : Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah atas nama Muh Ridwan tanggal 10 Desember 2015;
5. Bukti P1-5 : Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah atas nama Muh Helim tanggal 10 Desember 2015;
6. Bukti P1-6 : Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah atas nama Ansar DG Sitaba tanggal 15 Desember 2015;
7. Bukti P1-7 : Surat Penerimaan Laporan Panwaslih Nomor 019/LP/PILBUP/PANWAS-GWA/./2015;
8. Bukti P1-8 : Daftar dukungan dan surat pernyataan tidak mendukung Pasangan Calon atas nama Adnan Purichta IYL-Abdul Rauf Malaganni;
9. Bukti P1-9 : Surat Gerakan Masyarakat Penegak Kebenaran (GEMPAR) tanggal 21 Agustus 2015;
10. Bukti P1-10 : Tanda Bukti Lapor Nomor LP/B/18/2016/SPKT RES GOWA tanggal

6 Januari 2016;

11. Bukti P1-11 : Surat KPU Kabupaten Gowa Nomor 244/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015;
12. Bukti P1-12 : Form Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus tanggal 17 Desember 2015;
16. Bukti P2-1 : Salinan Form CI KPU Kabupaten Gowa di 1000 TPS;
17. Bukti P2-2 : Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kabupaten Gowa;
18. Bukti P2-3 : Form DA1;
19. Bukti P2-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
20. Bukti P2-5 : Berita website KPU Kabupaten Gowa mengenai jumlah surat suara yang telah diterima untuk Pilkada Gowa yang telah tiba di KPU Gowa sebagaimana dimuat antaranews.com tanggal 7 November 2015;
21. Bukti P2-6 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
22. Bukti P2-7 : Data Perbandingan Hitungan Menurut KPUD Kabupaten Gowa dengan Aturan Perundangan yang Telah Ditetapkan.

Saksi-Saksi

1. Syarifuddin

Saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah membubuhkan tandatangan dukungan untuk salah satu kandidat. Namun, nama dan tandatangannya ada dalam B3 KWK perseorangan. Saksi tidak pernah menyampaikan keberatan atas pencatutan namanya. Saksi mengaku baru mengetahui namanya dicatut setelah pencoblosan selesai. Saksi mengaku hanya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diusung oleh gabungan parpol.

2. Salamun Deng Lapang

Saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah memberikan dukungan kepada Paslon manapun. Ia netral dalam Pilkada. Setelah perhitungan suara, ada dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memberitahukan bahwa namanya ada dalam daftar pendukung Paslon Perseorangan.

Saksi mengaku tidak pernah didatangi petugas KPPS yang mengklarifikasi soal namanya yang dicatut dalam daftar dukungan Paslon Perseorangan. Tim Paslon Nomor 1 lah yang memberitahu saksi. Saksi tidak pernah melaporkannya ke polisi. Saksi mengaku keberatan atas pencatutan namanya dan merasa dirugikan secara perasaan, namun tidak secara materi.

3. Azis Manai

Saksi adalah Ketua LSM Lembaga Gerak Masyarakat Penegak Kebenaran. Nama saksi bersama keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya, serta cucunya ada dalam surat dukungan Paslon Perseorangan atas nama Adnan. Ada anggota KPPS yang sempat melakukan klarifikasi soal kebenaran dukungannya. Saat itu Saksi menjelaskan bahwa ia tidak pernah mendukung Paslon Perseorangan. Nama dan tandatangannya dipalsukan. Saksi sempat melapor ke polisi namun tidak ditanggapi. KPPS kemudian memberikan surat pernyataan tidak mendukung Paslon Adnan, dan keterangan bahwa tandatangan saksi telah dipalsukan. Saksi telah menyatakan tidak mendukung, namun ternyata namanya tidak dihapus dari daftar pendukung Paslon perseorangan. Saksi mengaku mendukung Paslon No. 1.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 14 Maret 2016 dan 13 April 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pokok Pengaduan yang menyebutkan Para Teradu melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Teradu, terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm., Para Teradu menjawab bahwa pengaduan tersebut salah subyek (*error in persona*) dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Para Teradu sama sekali tidak pernah melakukan pembukaan kotak suara dan tidak pernah menjalani proses hukum terkait dengan pembukaan kotak suara sehingga bagaimana mungkin terdapat putusan yang menyatakan bahwa Para Teradu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pengadu;
 - b) Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm; yang melakukan pembukaan kotak suara adalah oknum Ketua PPS Desa Kanjilo dan Ketua KPPS TPS 5, 7, 9, dan 10 Desa Kanjilo. Pembukaan kotak suara tersebut tanpa sepengetahuan Para Teradu dan baru diketahui ketika sudah diproses di Panwas. Berdasarkan fakta persidangan, pembukaan kotak suara semata-mata untuk mengambil formulir C1 KWK yang seharusnya di luar kotak tetapi oleh KPPS dimasukkan ke dalam kotak suara. Untuk kepentingan publikasi baik melalui pengumuman di kantor desa maupun pengiriman ke KPU Kabupaten Gowa maka pada hari itu juga untuk formulir C1 KWK di-scan dan dimasukkan ke web KPU RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut :

“(2) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desa atau sebutan lain/kelurahan pada hari Pemungutan Suara.

(3) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari Pemungutan Suara melalui PPS.

(8). KPU/KIP Kabupaten/Kota memindai (scan) salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

- c) Pembukaan kotak suara oleh PPS dan KPPS tersebut bukan dengan itikad buruk atau punya maksud untuk melakukan perubahan perolehan suara atau perbuatan melawan hukum, tetapi semata-mata karena tidak mengetahui bahwa membuka kotak suara untuk mengambil formulir C1 KWK atau dokumen yang seharusnya diluar kotak tanpa mengubah atau menghilangkan barang yang seharusnya ada di dalamnya adalah pelanggaran apabila dilakukan tidak sepengetahuan atau tidak berdasarkan Rekomendasi Panwas. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa semua formulir C1 KWK ada di dalam kotak, Ketua PPS Desa Kanjilo langsung meminta kepada Ketua KPPS untuk membuka kotak suara dan mengambil formulir C1-KWK tersebut. Pembukaan kotak suara dimaksud dilakukan di hadapan orang banyak, termasuk PPL, polisi dan saksi yang bertugas di TPS 10;
 - d) Berdasarkan alasan tersebut, Para Teradu berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh PPS dan KPPS tersebut adalah Pelanggaran administrasi, bukan pelanggaran Pidana pemilu. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh PPS dan KPPS tersebut sekalipun di depan persidangan terbukti tidak mengubah perolehan suara dan tidak menghilangkan barang yang seharusnya ada di dalam kotak suara serta dilakukan dihadapan orang banyak, akan tetapi karena yang menyaksikan tersebut hadir di tempat itu bukan karena diundang untuk menyaksikan pembukaan kotak suara, maka perbuatan PPS dan KPPS dimaksud dianggap memenuhi unsur Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang No. Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - e) Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding dan hingga saat ini terdakwa belum menerima pemberitahuan atas Putusan Banding;
 - f) Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa yang melakukan pembukaan kotak suara adalah Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 5, 7, 9, dan 10 Desa Kanjilo, bukan Para Teradu. Oleh karena itu beralasan hukum untuk dinyatakan *error in persona* sehingga tidak dapat diterima;
2. Dalam pokok Pengaduan yang menyebutkan Para Teradu meloloskan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dengan cara tidak melakukan verifikasi

administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota, Para Teradu menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- a) Para Teradu telah melaksanakan tahapan pencalonan termasuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan dukungan calon perseorangan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan. Adapun proses verifikasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Persyaratan dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) pada tahap awal memasukkan dukungan berupa identitas kependudukan sebanyak 65.655 dukungan. Dengan melampirkan rekapitulasi jumlah dukungan berupa Formulir model B2-KWK Perseorangan;
 - b) Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, KPU Kabupaten Gowa melakukan verifikasi administrasi dengan cara melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy*, dan melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* jumlah dukungan 65.655 tersebar di 18 Kecamatan (100%). Hasil verifikasi dituangkan dalam formulir Model BA.1-KWK Perseorangan;
 - c) Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, KPU Kabupaten Gowa kemudian meneliti dugaan kegandaan. Hasilnya, ditemukan sebanyak 9.396 dukungan ganda yang dicoret dan dukungan dihitung 1 (satu) dukungan. Sehingga jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 56.259. Hasil verifikasi dituangkan dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan;
 - d) Berdasarkan ketentuan Pasal 19-Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, setelah melaksanakan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Gowa kemudian meneruskan kepada PPS melalui PPK untuk selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan faktual. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilaksanakan oleh PPS, dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 54.764 dukungan. Tertuang dalam Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi tingkat Kecamatan, formulir model BA.4-KWK Perseorangan;
 - e) Berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan 29 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, KPU Kabupaten Gowa melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK. Jumlah dukungan sebanyak 54.764 dituangkan dalam Berita Acara model BA.5-KWK Perseorangan;
 - f) Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, KPU Kabupaten Gowa melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Hasil penelitian dituangkan dalam Formulir model BA.HP-KWK;

- g) Bahwa untuk memenuhi syarat dukungan minimal yang dipersyaratkan KPU Kabupaten Gowa sebesar 56.045 (7.5% dari jumlah penduduk). Bakal Calon atas nama Adnan Purichta Ichsan YL dan Abd. Rauf Malaganni menyerahkan dokumen syarat dukungan formulir model BA.5-KWK Perseorangan, dengan jumlah dukungan memenuhi syarat yang ditetapkan KPU Kabupaten Gowa hasil verifikasi sebanyak 54.764 (Lampiran Formulir Model TT.1-KWK);
- h) Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, KPU Kabupaten Gowa menyatakan dokumen persyaratan Pasangan Calon atas nama Adnan Purichta Ichsan dan Abd. Rauf Malaganni Belum Memenuhi Syarat. Terdapat kekurangan sebanyak 1.290 dukungan yang harus dipenuhi paling lambat 5 hari sejak pemberitahuan disampaikan kepada pasangan calon tersebut. Sebagaimana dicatat dalam Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon (lampiran formulir model BA.HP-KWK);
- i) Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, Bakal Calon atas nama Adnan Purichta Ichsan YL dan Abd. Rauf Malaganni harus mengajukan dukungan 2 kali lipat dari kekurangan yaitu $2 \times 1.290 = 2.580$ dukungan;
- j) Faktanya, pada masa perbaikan Bakal Calon atas nama Adnan Purichta Ichsan YL dan Abd. Rauf Malaganni menyerahkan dukungan sebanyak 19.374 dukungan. Dokumen persyaratan dukungan diserahkan kepada KPU Kabupaten Gowa dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. Jumlah dukungan sebanyak 19.374 tersebar di 17 Kecamatan (94,44%). KPU Kabupaten Gowa mencatat penerimaan dokumen menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir model TT.2-KWK);
- k) Berdasarkan ketentuan Pasal 64 poin 1 (satu) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, KPU Kabupaten Gowa melaksanakan proses verifikasi administrasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan 18 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Selanjutnya KPU Kabupaten Gowa menuangkan dalam Berita Acara Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan;
- l) Berdasarkan ketentuan Pasal 64 poin 4 (empat) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, KPU Kabupaten Gowa melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19. Berdasarkan hasil verifikasi ditemukan sebanyak 2.071 orang memberikan dukungan lebih dari satu kali kepada satu pasangan calon tersebut yang kemudian dukungan tersebut dihitung 1 (satu) dukungan. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 18.584 dukungan. Hasil verifikasi dituangkan dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan;
- m) Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat 1-3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, KPU Kabupaten Gowa menyerahkan kepada PPS untuk melakukan verifikasi

administrasi dan faktual, dengan menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 20–24;

- n) Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual di tingkat PPS, selanjutnya dilaksanakan rapat rekapitulasi tingkat PPK diwilayah kerjanya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 27;
- o) Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, KPU Kabupaten Gowa melaksanakan rapat pleno rekapitulasi jumlah dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 16.189 dukungan. Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan;
- p) Dengan demikian total dukungan Pasangan Calon nomor urut 5 sebanyak:
 - Tahap awal = 54.764 dukungan
 - Tahap perbaikan = 16.189 dukungan
 - TOTAL = 70.953 dukungan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Teradu menetapkan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Malaganni telah memenuhi minimal syarat dukungan sehingga dinyatakan *Memenuhi Syarat (MS) Pencalonan* sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yaitu Formulir BA.HP Perbaikan-KWK & Lampiran;

- 3. Dalam pokok Pengaduan yang menyebutkan Para Teradu tidak memberikan Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Gowa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, Para Teradu memberikan bantahan sebagai berikut:
 - a) Pengadu sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa, yang mempunyai kepentingan terhadap semua proses tahapan, seharusnya memahami dan proaktif terhadap semua tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara;
 - b) Faktanya, Para Teradu telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 pada tanggal 17 Desember 2015 dan mengundang semua pasangan calon untuk mengutus saksi masing-masing, Panwas Kabupaten dan PPK dari 18 Kecamatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015. Pada proses rekapitulasi, saat dilakukan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tiap kecamatan, dari 5 (lima) pasangan calon hanya 3 (tiga) saksi yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pengadu), 4, dan 5, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 tidak hadir;
 - c) Pada saat penandatanganan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara (formulir model DB-KWK), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (saksi pengadu) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 meninggalkan tempat rekapitulasi. Dengan

berdasar pada ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, bahwa:

“KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:

- a. Saksi; dan
- b. Panwas Kabupaten/Kota”.

Oleh karena itu, setelah penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, Para Teradu langsung menyerahkan berita acara tersebut kepada saksi dan Panwas Kabupaten yang hadir dengan tanda terima formulir Model DB.5-KWK. Terhadap Saksi Pengadu yang telah meninggalkan tempat sebelum penandatanganan Berita Acara dan saksi Pasangan Calon yang tidak hadir, Para Teradu menyampaikannya dengan cara ekspedisi;

d) Selanjutnya, Para Teradu menyampaikan secara terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada semua yang hadir termasuk media cetak dan elektronik yang hadir pada saat itu serta mengumumkan melalui papan pengumuman dan melalui website KPU RI www.jdih.kpu.go.id sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015. Siapapun dan dimanapun atau semua orang yang ingin mengetahui dapat mengakses ke Website dan papan pengumuman KPU Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, dalil Pengadu bahwa Para Teradu tidak memberikan Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar. Faktanya, sekalipun Pengadu sendiri yang terkesan menghindari mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara sehingga meninggalkan tempat sebelum penandatanganan Berita Acara, Para Teradu tetap mengirimkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi meskipun telah meninggalkan tempat, dan kepada saksi yang tidak menghadiri rapat rekapitulasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (7) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015;

e) Permintaan Surat Keputusan Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 oleh Pengadu kepada pihak Teradu dilakukan pada tanggal 2 Januari 2016 sesuai surat permintaan dari Pengadu. Para Teradu pada tanggal yang sama telah memberikan salinan Surat Keputusan 58/Kpts/ KPU.Kab.025.433280/XII/2015 kepada Pengadu;

4. Terhadap pokok pengaduan bahwa Para Teradu mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditentukan serta menetapkan hasil rekapitulasi surat suara tidak sesuai dengan aturan UU Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 sejumlah 558.985 lembar, hal mana berbeda dengan pengakuan Teradu III yang menyebutkan bahwa surat suara yang dicetak oleh CV Makassar Grafika adalah sebanyak 558.910, Para Teradu menjawab sebagai berikut:

- a) Para Teradu telah bekerja secara profesional dan melaksanakan semua proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) KPU Kabupaten Gowa tidak pernah mencetak surat suara melebihi ketentuan yang diatur sebagaimana yang dituduhkan oleh Pengadu. KPU Kabupaten Gowa memesan jumlah surat suara kepada percetakan yang memenangkan tender sesuai dengan kebutuhan, yakni DPT ditambah 2,5 persen dari setiap TPS atau sebanyak 558.910 lembar. Pada penetapan daftar kebutuhan logistik, KPU Kabupaten Gowa menetapkan estimasi kebutuhan surat suara 591.550 lembar berdasarkan RKA karena proses dilakukan sebelum penetapan DPT. Setelah DPT ditetapkan barulah dilakukan adendum kontrak dan kebutuhan surat suara disesuaikan DPT ditambah 2,5 persen dari masing-masing TPS atau sebanyak 558.910 lembar. Hal ini juga sesuai juga dengan surat jalan dan berita acara serah terima barang dari percetakan ke KPU Kabupaten Gowa sesuai jumlah order;
- c) Proses penghitungan kebutuhan surat suara per TPS didasarkan pada DPT dari masing-masing TPS ditambah 2,5 persen, bukan total DPT ditambah 2,5 persen. Sebagaimana diatur pada Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:
- (1) Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
 - (2) Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.
- Pasal 1 huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:
1. Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
- Sehingga dalam proses penghitungannya dilakukan, setiap angka pecahan yang ada pada setiap TPS dilakukan pembulatan ke atas meskipun angka pecahan tersebut kurang dari 0,5 tetap dibulatkan ke atas.
- d) Proses penghitungan kebutuhan surat suara yang diadakan pengadu sesuai dokumen data pembanding menghitung kebutuhan surat suara beserta cadangan 2,5 persen untuk masing-masing kecamatan tidak sesuai aturan yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2015 serta Pedoman Teknis KPU. Demikian halnya proses pembulatan yang dilakukan Pengadu pada jumlah kebutuhan yang mengalami angka pecahan kurang dari 0,5 tidak dilakukan

pembulatan ke atas. Sementara dalam petunjuk teknis KPU pembulatan semua angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas. Sebagai contoh:

1) TPS 6 Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Pengadu menghitung sebagai berikut:

TPS	DPT	Surat Suara tambahan 2,5 %	Pembulatan	Jumlah DPT + Tambahan
6	538	13,45	13	551

Seharusnya:

TPS	DPT	Surat Suara tambahan 2,5 %	Pembulatan	Jumlah DPT + Tambahan
6	538	13,45	14	552

2) TPS 3 dan 7 Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu

TPS	DPT	Surat Suara tambahan 2,5 %	Pembulatan	Jumlah DPT + Tambahan
3	216	5,4	5	221
7	611	15,275	15	626

Seharusnya:

TPS	DPT	Surat Suara tambahan 2,5 %	Pembulatan	Jumlah DPT + Tambahan
3	216	5,40	6	222
7	611	15,28	16	627

Proses pembulatan angka pecahan tidak menggunakan teori decimal dimana pecahan kurang dari 0,5 dibulatkan ke bawah dan lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas. Namun, proses penghitungan yang dilakukan KPU sesuai petunjuk teknis semua pecahan meskipun kurang dari 0,5 dilakukan pembulatan ke atas, karena angka DPT menyangkut jumlah jiwa.

- e) Proses penghitungan kebutuhan surat suara dilakukan sesuai aturan dan dilakukan hingga 3 tahapan. Tahap pertama, saat dilakukan proses penyortiran surat suara, petugas sortir melakukan penghitungan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. Tahap kedua, sebelum proses pengepakan, dilakukan penghitungan surat suara dilakukan staf KPU. Terakhir, penghitungan dilakukan oleh petugas pengepakan saat dimasukkan ke dalam sampul surat suara yang melibatkan PPK dari masing-masing kecamatan. Saat itu, pada sampul surat suara sudah dituliskan semua isi per sampulnya.
- f) Kelebihan surat suara yang rusak setelah dilakukan sortir kemudian dimusnahkan pada tanggal 19 November 2015, sedangkan kelebihan surat suara dari kebutuhan telah dimusnahkan pada tanggal 9 Desember 2015;

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaduan Pengadu mengenai pembukaan kotak suara adalah harus dinyatakan *error in persona* karena yang melakukan pembukaan kotak suara adalah Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 5, 7, 9, dan 10 Desa Kanjilo, bukan Para Teradu;
2. Para Teradu dalam menetapkan Pasangan Calon Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Malaganni sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Para Teradu telah melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu.

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-25 dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm;
2. Bukti T-2 : Formulir Model C1-KWK TPS 5, 7, 9, dan 10 Desa Kanjilo;
3. Bukti T-3 : Formulir Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kecamatan Barombong;
4. Bukti T-4 : Formulir Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Gowa;
5. Bukti T-5 : Formulir Model B2-KWK Perseorangan, Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan;
6. Bukti T-6 : Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan, Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran;
7. Bukti T-7 : Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan;
8. Bukti T-8 : Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan, Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kabupaten;
9. Bukti T-9 : Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan, Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kabupaten;

10. Bukti T-10 : Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampiran, Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
11. Bukti T-11 : Formulir Model TT.1-KWK, Tanda Terima Dokumen;
12. Bukti T-12 : Formulir Model TT.2-KWK, Tanda Terima Dokumen Perbaikan;
13. Bukti T-13 : Formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran, Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
14. Bukti T-14 : Formulir Model DB5-KWK, Tanda Terima Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara;
15. Bukti T-15 : Surat Nomor 001/EX/TPK-GW/I/2016 perihal Permintaan SK Penetapan Hasil Rekapitulasi tanggal 2 Januari 2016;
16. Bukti T-16 : Berita Acara Penetapan Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 Nomor 56/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/IX/2015;
17. Bukti T-17 : Addendum Surat Perjanjian Pengadaan Barang Cetak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
18. Bukti T-18 : Surat Jalan Barang dari CV. Makassar Grafika;
19. Bukti T-19 : Berita Acara Serah Terima Barang dari percetakan ke KPU Gowa;
20. Bukti T-20 : Daftar Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 berdasarkan hitungan per TPS;
21. Bukti T-21 : Berita Acara Rapat Pleno Hasil Sortir Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 Nomor 85/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/XI/2015;
22. Bukti T-22 : Berita Acara Penetapan Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 Nomor 56/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/IX/2015;
23. Bukti T-23 : Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 Nomor 87/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/XI/2015;
24. Bukti T-24 : Berita Acara Kelebihan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 Nomor 70/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/XII/2015;
25. Bukti T-25 : Berita Acara Pemusnahan Sisa/Kelebihan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 Nomor 73/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/XII/2015.

Saksi-Saksi

1. Muhammad Ilyas

Saksi menerangkan bahwa tidak ada pemindahan tempat rekap dari kantor kecamatan ke SMK Grafika. Sesuai perencanaan, tempat rekap sudah ditetapkan di SMK N 1 Palangga sejak semula. Alasannya, hasil Rakor Tungsura Kabupaten Gowa memutuskan bahwa untuk kecamatan yang jumlah PPS-nya banyak, dipersilakan mencari tempat yang lebih representatif atau bisa dibagi menjadi 4 kelompok, agar waktu yang digunakan bisa efisien. Saksi juga menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan kantor kecamatan, maka SMKN 1 Palangga (Grafika) lebih representatif untuk kebutuhan tersebut. SMKN 1 Palangga (SMK Grafika Palangga) memiliki 1 pintu utama, tidak ada lagi pintu tambahan. Saat PPS mengantar kotak suara, langsung diarahkan ke aula.

Mengenai kotak suara yang terbuka dan waktu penyampaian undangan, Saksi menjelaskan bahwa kotak kosong yang ditemukan sebelum dimulainya rekap adalah benar adanya. Terdapat 5 kotak kosong yang sengaja disiapkan oleh KPU Kabupaten Gowa yang akan digunakan untuk mengisi hasil rekap tingkat PPS dan PPK. Kotak suara kosong diantar bersamaan dengan kotak suara yang berisi kertas suara tercoblos dari TPS. Sejak semula, 5 kotak suara tersebut memang tidak digembok. Pengantaran kotak suara ke PPK dilakukan oleh PPS setelah seluruh kotak suara dari TPS selesai dihimpun. Mengenai undangan, seluruhnya diberikan kepada seluruh saksi Paslon, diterima 10 Desember 2015, sementara rekapitulasi dilakukan tanggal 11 Desember 2015.

2. Yulianti

Saksi Yulianti menerangkan bahwa benar sebelum Pilkada Bupati 2015, kantor kecamatan selalu menjadi tempat rekap. Saksi menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan Pilpres dan Pileg ada rekap di tingkat desa, namun untuk penyelenggaraan Pilkada 2015 tidak. Seluruhnya dilakukan di tingkat kecamatan, sehingga kotak suara dan 140-an anggota KPPS langsung dihadirkan di tingkat kecamatan. Karena itu, diperlukan ruang yang lebih besar dan luas. Pada tanggal 3 November 2015 diputuskan bahwa diperlukan 3 (tiga) ruang kelas untuk mendukung proses rekap secara efektif dan efisien mengingat banyaknya jumlah kelurahan.

[2.9] DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait yakni Panwas Kabupaten Gowa. Dalam keterangan tertulisnya, Panwas Kabupaten Gowa menguraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian Pihak Terkait, pelaku perbuatan melawan hukum dengan membuka kotak suara di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa adalah oknum Ketua PPS Desa Kanjilo dan Ketua KPPS TPS 5, 7, 9, dan 10 Desa Kanjilo. Oleh karena itu, aduan Pengadu adalah salah subyek (*error in persona*);
2. Panwas Kabupaten Gowa telah melakukan pengawasan pada verifikasi administrasi dan faktual. Berdasarkan hasil pengawasan, jumlah dukungan yang masuk di KPU

Kabupaten Gowa untuk bakal pasangan calon tersebut pada tahap awal sebanyak 65.655 dukungan dan persebaran. Panwas juga melakukan pengawasan atas KPU Kabupaten Gowa terkait kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy* jumlah dukungan 65.655 tersebar di 18 kecamatan (100%). KPU Kabupaten Gowa telah menuangkan hasil verifikasi tersebut dalam form BA.1-KWK Perseorangan;

3. Berdasarkan hasil pengawasan Pihak Terkait serta koordinasi dengan KPU Kabupaten Gowa beserta jajarannya, ditemukan sebanyak 9.396 dukungan ganda yang telah dicoret dan dukungan ganda tersebut dihitung 1 (satu) dukungan, sehingga jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 56.259. KPU Kabupaten Gowa telah menuangkannya dalam form model BA.2-KWK Perseorangan;
4. Pihak Terkait beserta jajarannya melakukan pengawasan verifikasi administrasi dan faktual terhadap jumlah dukungan 56.259 untuk Bakal Pasangan Calon tersebut yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya. Hasil pengawasan menemukan bahwa jumlah dukungan yang memenuhi syarat untuk Bakal Pasangan Calon tersebut hanya 54.764 dukungan;
5. Untuk dianggap memenuhi syarat Bakal Pasangan Calon wajib memenuhi dukungan sebanyak 56.045 (7,5% dari jumlah penduduk). KPU Kabupaten Gowa menetapkan jumlah dukungan hasil verifikasi sebanyak 54.764 berdasarkan rapat pleno dari PPK se-Kabupaten Gowa. Atas dasar itu, KPU Kabupaten Gowa menyatakan bahwa bakal pasangan calon Nomor Urut 5 Belum Memenuhi Syarat, karena terdapat kekurangan jumlah dukungan sebanyak 1.290 dukungan yang harus dipenuhi paling lambat 5 (lima) hari sejak diberitahukannya kepada Bakal Pasangan Calon tersebut;
6. Hasil pengawasan Pihak Terkait pada masa perbaikan jumlah dukungan perseorangan, bakal pasangan calon tersebut menyerahkan sebanyak 19.374 dukungan kepada KPU Kabupaten Gowa dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang semestinya jumlah dukungan yang harus diperbaiki sebanyak 2 x 1290 dukungan. Selanjutnya, KPU Kabupaten Gowa menyerahkan dokumen tersebut kepada PPS melalui PPK untuk dilaksanakan verifikasi administrasi dan faktual;
7. Berdasarkan hasil pengawasan Pihak Terkait pada masa verifikasi administrasi dan faktual untuk masa perbaikan dukungan perseorangan terdapat 16.189 dukungan yang memenuhi syarat;
8. Dengan demikian, jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dimaksud sebanyak 54.764 (dukungan tahap awal) ditambah 16.189 (dukungan tahap perbaikan), sehingga totalnya mencapai 70.953. Panwas Kabupaten Gowa menilai bahwa bakal pasangan calon tersebut memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015;
9. Pada tanggal 20 Januari 2016, Pihak Terkait beserta jajarannya hadir dan mengikuti proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten sampai proses rekapitulasi dinyatakan selesai;

10. Pada proses tersebut, hanya 3 (tiga) dari 5 (lima) pasangan calon yang hadir. Saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), 4 (empat), dan 5 (lima), sedangkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak hadir;
11. Pada proses pembacaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan 4 (empat) meninggalkan ruangan rapat pleno (*walk out*) ketika proses sedang berlangsung, sehingga tersisa hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yang mengikuti prosesnya sampai selesai;
12. Para Teradu kemudian menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara terbuka kepada seluruh pihak yang hadir, serta mengumumkan melalui papan pengumuman dan juga melalui website www.jdih.kpu.go.id.

[2.10] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 serta anggota masyarakat pegiat lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu I pada pokoknya mendalilkan Para Teradu tidak profesional dan melawan hukum karena melakukan pembukaan kotak suara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meloloskan Pasangan Calon Perseorangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Malaganni yang diketahui tidak memenuhi syarat dukungan, dan tidak memberikan surat keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi sehingga Pengadu kehilangan hak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;

[4.2] Menimbang pengaduan Pengadu II pada pokoknya mendalilkan Para Teradu bertindak tidak profesional karena terjadi perbedaan antara jumlah surat suara yang dicetak dengan jumlah surat suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Pengadu II menunjukkan bukti pengakuan Teradu

III yang dikutip media daring (*online*) yang menyebutkan bahwa jumlah surat suara yang dicetak adalah sebanyak 558.910, sementara jumlah surat suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 adalah sebesar 558.985. Dengan kata lain terdapat perbedaan antara jumlah surat suara yang dicetak dengan jumlah surat suara yang terdistribusi ke seluruh TPS sebanyak 75 lembar;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pembukaan kotak suara bukan dilakukan Para Teradu melainkan oleh Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS, 5, 7, 9, dan 10 Desa Kanjilo. Tindakan tersebut juga tidak didasarkan atas itikad buruk, tetapi semata-mata memperbaiki kekeliruan atas termuatnya Formulir Model C1-KWK ke dalam kotak suara padahal seharusnya berada di luar kotak suara. Selain itu, pembukaan kotak suara tersebut dilakukan di hadapan khalayak dan tidak mengakibatkan perubahan hasil perolehan suara. Berkenaan dengan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Malaganni dan merujuk pada ketentuan Pasal 17, Pasal 19-Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, dari 65.655 dukungan yang diserahkan oleh Pasangan Calon dimaksud, KPU Kabupaten Gowa menyatakan sebanyak 54.764 dukungan memenuhi syarat. Oleh karena diperlukan sedikitnya 56.045 dukungan untuk dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada jalur perseorangan maka KPU Kabupaten Gowa meminta agar Pasangan Calon Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Malaganni menambah jumlah dukungan paling sedikit $2 \times 1.290 = 2.580$ dukungan. Menindaklanjuti permintaan KPU Kabupaten Gowa, Pasangan Calon tersebut kemudian menyerahkan sebanyak 19.374 dukungan tambahan. Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Gowa menetapkan sebanyak 16.189 dari 19.374 dukungan tambahan dinyatakan memenuhi syarat, sehingga total dukungan mencapai 70.953. Pasangan Calon Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Malaganni telah memenuhi syarat dukungan untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Terkait dengan Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Gowa telah menyerahkan Surat Keputusan Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 kepada Pengadu I pada hari yang sama dengan surat permintaan dari Pengadu I yakni pada tanggal 2 Januari 2016, sementara berita acara rekapitulasi telah diserahkan kepada saksi Pengadu I meski yang bersangkutan telah meninggalkan tempat sebelum penghitungan hasil perolehan suara selesai dilakukan.

Terhadap pokok pengaduan Pengadu II mengenai adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang dicetak dengan jumlah surat suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015, Para Teradu menerangkan bahwa pengelolaan logistik Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 telah dilakukan secara

profesional dan sesuai prosedur. Jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5 persen dari setiap TPS yakni sebanyak 558.910 lembar. Proses penghitungan kebutuhan surat suara yang diadakan Pengadu II tidak sesuai aturan yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 dan Nomor 10 Tahun 2015 serta Pedoman Teknis KPU. Demikian halnya proses pembulatan yang dilakukan Pengadu II pada jumlah kebutuhan yang mengalami angka pecahan kurang dari 0,5 tidak dilakukan pembulatan ke atas, padahal berdasarkan petunjuk teknis KPU pembulatan semua angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas. Perbedaan metode penghitungan itu turut menyumbang atas terjadinya perbedaan antara jumlah surat suara yang dicetak dengan jumlah surat suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;

[4.4] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa pembukaan kotak suara nyata-nyata dilakukan oleh Ketua PPS dan beberapa Ketua KPPS di Desa Kanjilo. Tindakan tersebut dilakukan tanpa niat buruk dan diperlukan untuk memperbaiki kekeliruan mengenai penempatan Formulir Model C1-KWK yang sebelumnya dimasukkan dalam kotak suara, padahal ketentuan mengatur penempatannya harus berada di luar kotak suara. Berkenaan dengan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Malaganni, bukti dokumen berupa Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan tanggal 15 Juli 2015 dan tanggal 21 Agustus 2015 menunjukkan bahwa jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk Pasangan Calon Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Malaganni adalah sebanyak 70.953 dukungan, melampaui jumlah minimal yang dipersyaratkan yakni sebanyak 56.045. Terhadap tuduhan bahwa Para Teradu tidak menyerahkan surat keputusan dan berita acara rekapitulasi, bukti dokumen Model DB5-KWK yang disertakan Para Teradu nyata-nyata menunjukkan bahwa dalil Pengadu I tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 telah diserahkan kepada perwakilan Pengadu I atas nama Abdul Majid pada tanggal 21 Desember 2015. Berdasarkan fakta dalam persidangan dan bukti-bukti dokumen sebagaimana diuraikan di atas DKPP berpendapat bahwa dalil Pengadu I tidak beralasan.

Terhadap perbedaan jumlah surat suara antara yang dicetak dengan total surat suara yang diperoleh berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, DKPP berpendapat bahwa meskipun selisih jumlah tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon, ketidakcermatan dalam pengelolaan logistik Pemilukada nyata-nyata terbukti dengan adanya selisih sebesar 75 lembar surat suara. Ketidakcermatan tersebut dapat menciderai kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2015 yang notabene menjadi tanggung jawab Para Teradu. DKPP menilai Para Teradu telah terbukti melanggar asas profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.5] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, II, III, IV, dan V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Teradu I atas nama Zainal Ruma, Teradu II atas nama Arif Budiman, Teradu III atas nama Sukman, Teradu IV atas nama Muhtar Muis, dan Teradu V atas nama Nuzul Fikri selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Para Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si..

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th

Ttd

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI